

ENTASKAN KEMISKINAN JATENG, GUBERNUR GELONTORKAN BEASISWA MILIARAN RUPIAH



Sumber Gambar:

<https://cdn.rri.co.id/berita/Semarang/o/1751171956582-IMG-20250628-WA0039/zw49ar3yxaidalv.jpeg>

Isi Berita:

KBRN, Semarang: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggulirkan beasiswa miliaran rupiah untuk menjamin pendidikan anak-anak dari keluarga miskin. Langkah ini menjadi strategi jangka panjang mengentaskan kemiskinan lewat jalur pendidikan.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, pendidikan adalah kebutuhan pokok yang tak kalah penting dari sandang, pangan, dan papan. Dengan tingkat kemiskinan 9,58 persen, pendidikan menjadi senjata utama memperbaiki masa depan warga.

Tahun 2025 ini, Pemprov Jateng mengalokasikan Rp2,2 miliar untuk beasiswa 1.100 anak tidak sekolah (ATS) di jenjang SMA, SMK, dan SLB. Setiap siswa mendapatkan Rp2 juta untuk menunjang pendidikan mereka.

Selain itu, ada juga bantuan untuk 15.000 siswa miskin yang tersebar di SMA, SMK, dan SLB. Total anggarannya mencapai Rp15 miliar, sebagai dukungan personal pendidikan bagi mereka.

Menurut Luthfi, pendekatan ini tak hanya fokus pada pembangunan fisik, tapi juga penguatan kualitas sumber daya manusia. Ia sudah mengarahkan seluruh kepala daerah agar ikut menjalankan kebijakan serupa.

“Kalau pendidikan anak-anak terjamin, pengangguran terbuka bisa ditekan,” kata Luthfi. Ia menilai pendidikan layak membuka jalan menuju kerja dan kehidupan yang lebih baik.

Luthfi hadir langsung di acara pelepasan siswa SMA Unggulan CT Arsa Foundation Sukoharjo, Sabtu (28/6/2025). Ia memberikan semangat kepada 101 lulusan dari keluarga prasejahtera.

“Saya anak petani, dulu telur satu dibagi enam. Tapi saya bisa jadi gubernur, kalian pasti bisa lebih hebat,” ujarnya di hadapan para siswa.

Luthfi bangga, dari 101 lulusan itu, 85 diterima di perguruan tinggi negeri, 7 di luar negeri, 7 di kampus swasta ternama, dan 2 di politeknik. Mereka berasal dari daerah seperti Jateng, DIY, hingga Madiun Raya.

Salah satu siswa, Esa dari Purworejo, kini bersiap kuliah di IPB jurusan Proteksi Tanaman. Ia anak tunggal dari ibu tunggal, dan sedang proses mendaftar KIP untuk bisa lanjut studi.

Daffa Aziz Firmansyah dari Cilacap bahkan diterima di 14 kampus luar negeri, termasuk University of Sydney dan NTU Singapura. Ayahnya sakit stroke, ibunya hanya petani, tapi semangat pendidikannya tak surut.

Suwarti, ibu Daffa, mengaku tak menyangka anaknya bisa sejauh itu. “Saya cuma petani, tapi anak saya bisa tembus luar negeri. Ini berkat pendidikan dan beasiswa,” tuturnya haru. (Tika Vilysta)

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/jawa-tengah/daerah/1615580/entaskan-kemiskinan-jateng-gubernur-gelontorkan-beasiswa-miliaran-rupee>, “Entaskan Kemiskinan Jateng, Gubernur Gelontorkan Beasiswa Miliaran Rupiah”, tanggal 29 Juni 2025.
2. <https://www.posjateng.id/warta/pemprov-jateng-anggarkan-miliaran-rupee-untuk-beasiswa-b2np69jmq>, “Pemprov Jateng Anggarkan Miliaran Rupiah untuk Beasiswa Anak Miskinn”, tanggal 29 Juni 2025.
3. <https://kilasdaerah.kompas.com/jawa-tengah/read/2025/06/28/185824478/atasi-kemiskinan.lewat.pendidikan.pemprov.jateng.kururkan.beasiswa.rp.172.miliar.untuk.anak.miskin>, “Atasi Kemiskinan lewat Pendidikan, Pemprov Jateng Kururkan Beasiswa Rp 17,2 Miliar untuk Anak Miskin”, tanggal 28s Juni 2025.
4. <https://bahterajateng.com/pemprov-jateng-gelontorkan-miliaran-rupee-untuk-beasiswa-anak-dari-keluarga-miskin/>, “Pemprov Jateng Gelontorkan Miliaran Rupiah untuk Beasiswa Anak dari Keluarga Miskin”, tanggal 28 Juni 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggulirkan beasiswa miliaran rupiah untuk menjamin pendidikan anak-anak dari keluarga miskin. Langkah ini menjadi strategi jangka panjang mengentaskan kemiskinan lewat jalur pendidikan. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, pendidikan adalah kebutuhan pokok yang tak kalah penting dari sandang, pangan, dan papan. Dengan tingkat kemiskinan 9,58 persen, pendidikan menjadi senjata utama memperbaiki masa depan warga.
- Pemberian beasiswa pendidikan dari Pemerintah Daerah dapat dianggarkan melalui anggaran pendidikan pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Terkait anggaran pendidikan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
- Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu mengalokasikan dan menyalurkan anggaran pendidikan. Bahwa dalam rangka menjamin keterlaksanaan pengalokasian dan penyaluran anggaran pendidikan, perlu melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran pendidikan.¹
- Anggaran pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah. Anggaran pendidikan tidak termasuk biaya pendidikan kedinasan.²
- Anggaran pendidikan digunakan untuk mendanai urusan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud dapat digunakan untuk mendukung pendanaan urusan pendidikan di luar kewenangan provinsi atau kabupaten/ kota sepanjang urusan pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/ kota telah terpenuhi.³
- Dana pendidikan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang diberikan dalam bentuk hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022, Bagian Konsiderans

² *Ibid*, Pasal 80 ayat (1) dan (2)

³ *Ibid*, Pasal, 81 ayat (2) dan (3)

⁴ *Ibid*, Pasal 82

Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan dapat diberikan dalam bentuk hibah.⁵

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
 - a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan

⁵ *Ibid*, Pasal 83 ayat (1)

pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi